



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 03 Juli 2019

DI TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT
NOMOR : 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.22 WIB

Perihal:

KETERANGAN PIHAK TERKAIT TEHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS, dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PIHAK TERKAIT** ;

Dalam hal ini memberikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, yang diajukan oleh PARTAI DEMOKRAT Nomor urut 14, Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait yang dimohonkan oleh PEMOHON dari PARTAI BULAN BINTANG dengan **NO. ARPK: 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI BULAN BINTANG NOMOR URUT 19 :

Adapun dasar - dasar dan / atau alasan – alasan mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT adalah Partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi :
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan Sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan ;
 - (2) **Permohonan sebagai Pihak Terkait** dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya ;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat 2 berbunyi :
 - (2). Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait **dikuasakan kepada Kuasa Hukum**, Keterangan Pihak terkait ditandatangani oleh **kuasa Hukum** ;
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang di mohonkan oleh PEMOHON tersebut di kabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan / mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK ;

6. Bahwa Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT ini kami ajukan secara kolektif dari mulai tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK / Provinsi / Kabupaten / Kota. Adapun nama-nama Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT yang di wakili oleh Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP PD) antara lain :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten PIDIE JAYA di Daerah Pemilihan PIDIE JAYA 3 (BANDAR BARU), menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

a. **Tabel 1 :**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH AKHIR	PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI ACEH	7.071	2
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.599	1
3	PARTAI NASDEM	2.472	1
4	PARTAI GERINDRA	1.831	1
5	PARTAI DEMOKRAT	1.700	1
6	PARTAI BULAN BINTANG	1.355	0

2. Bahwa Perolehan hasil berdasarkan tabel diatas telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara yang dilakukan pada tingkat Kabupaten Pidie Jaya untuk daerah Pemilihan 3 meliputi Kecamatan Bandar Baru sebagaimana yang tertuang dalam DB1-DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA (*Vide : Bukti P – 1*).
3. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait sebanyak 345 Suara merupakan hasil perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan hasil perhitungan diseluruh TPS yang tersebar di Kecamatan Bandar Baru (DAPIL PIDIE JAYA 3) berdasarkan Perhitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten Pidie Jaya dimana menunjukkan PARTAI DEMOKRAT memperoleh suara sebanyak 1.700 suara sah, sedangkan PARTAI BULAN BINTANG memperoleh 1.355 suara sebagaimana yang tertuang dalam DA-1 DPRK Kecamatan Bandar Baru. (*Vide : Bukti P – 2*). Sehingga PARTAI DEMOKRAT memperoleh satu kursi untuk dapil Pidie Jaya 3 (Kecamatan Bandar Baru) yaitu kursi ke-6 atau Kursi Terakhir.

b. Tabel 2 :

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PARTAI DEMOKRAT	1.700		
2.	PARTAI BULAN BINTANG		1.355	
				345

4. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 (Bandar Baru) untuk Wilayah Pemilihan Gampong Paru Keude Kecamatan banda Baru telah benar dan sesuai dengan hasil yang didasari pada Model DAA-1 DPRK (**Vide : Bukti P – 3**), maupun yang tercantum dalam Model C1 – DPRK seluruh TPS di Desa/ Gampong Paru Keude (**Vide : Bukti P-4 sampai dengan P – 11**). Apabila dituangkan dalam model tabel maka hasilnya adalah sebagai berikut;

c. Tabel 3 :

TPS	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI BULAN BINTANG
01	17	55
02	18	50
03	23	45
04	9	92
05	15	69
06	22	29
07	21	35
08	7	71
Total	132	446

5. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara secara berjenjang yang kemudian ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu telah mengacu pada hasil perolehan suara setiap TPS (Form C1- DPRK) sampai kePerhitungan Suara pada Tingkat Kabupaten (DB1-DPRK), menunjukkan Perolehan Suara untuk Partai Demokrat maupun Partai Bulan Bintang telah sesuai dengan Prosedur dan Tahapan Perhitungan suara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa Pihak Terkait sangat Keberatan dengan Permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa/ Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu TPS 01,02,03,04,05,06,07,08. karena terhadap adanya Dugaan Pelanggaran

pemilu pada Saat Pemungutan suara telah diselesaikan melalui Bawaslu dan Gakkumdu Pidie Jaya, dimana karena tidak cukup alat bukti sehingga Sentra Gakkumdu menghentikan penyidikan Perkara tersebut.

7. Bahwa saat dilakukannya perhitungan perolehan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pengawas TPS (PTPS). Selanjutnya saat Rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan juga tidak ada penyampaian keberatan dari saksi-saksi Partai Politik di Tingkat Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam). Demikian halnya juga pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Pidie Jaya juga tidak adanya penyampaian Keberatan dari masing-masing saksi Partai Politik dan Panwaslih Kabupaten. Sehingga kami menduga laporan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu di Gampong Paru Keude yang dipermasalahkan oleh Bawaslu (Panwaslih) Pidie Jaya adalah bentuk kelalaian Pengawasan aktif Pengawas Pemilu. Sesungguhnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan-peraturan Bawaslu Republik Indonesia memberi kewenangan yang besar serta menggambarkan bahwa Negara sangat melindungi hak-hak Warga Negara yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih secara jujur dan adil melalui Pemilu. Norma-norma Mandatory mewajibkan kepada Pengawas Pemilu untuk memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada KPU/KIP supaya diperbaiki sesuai tingkatan tahapan pelaksanaan. Namun faktanya Rekomendasi tersebut dibuat setelah Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah ditetapkan;
8. Bahwa rekomendasi ini didasari oleh tendensi kepentingan setelah diketahui hasil perolehan suara, bukan karena ingin menegakkan Peraturan Perundang-undangan. Karena rekomendasi dibuat pada hari ke-10 (sepuluh) sejak hari H Pemungutan suara. Alangkah absurd-nya rekomendasi ini pada tahapan awal perhitungan suara tidak ditemukan keberatan saksi dan PTPS, namun setelah pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan. Dimana Pemohon memperoleh suara lebih sedikit yang berpeluang tidak memperoleh kursi. Sehingga Pemohon melaporkan terjadinya kecurangan tersebut dan barulah rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) ini dibuat. Selain itu Rekomendasi tersebut sangatlah lemah tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum KPU/KIP Pidie Jaya (Termohon) menolak rekomendasi PSU tersebut;
9. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Pidie Jaya untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 01,02,03,04,05,06,07,08 di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 69/HK.07.5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 GAMPONG PARU KEUDE KEUCAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA (**Vide : P – 12 dan P 13**). Dimana dalam kesimpulannya KIP Pidie Jaya Memutuskan bahwa **TIDAK DAPAT DILAKSANAKANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

(PSU) Di Tps 01, Tps 02, Tps 03, Tps 04, Tps 05, Tps 06, Tps 07, Tps 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

10. Bahwa **TIDAK DAPAT DILAKSANAKANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya Nomor 69/HK.07.5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 dikarenakan KIP Menilai bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASCAM) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (PANWASLIH) terbukti telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan aktif terhadap tahapan Pemungutan suara khususnya menyangkut dengan Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (Sepuluh) setelah Hari-H pemungutan suara. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bandar Baru diterima oleh KIP Pidie Jaya pada tanggal 27 April 2019 Pukul 00.14 WIB, sedangkan hari H Pemungutan suara serentak berlangsung tanggal 17 April 2019;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 373 ayat 3 yang berbunyi “ Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga sangat beralasan hukum pula jika KIP Pidie Jaya Mengeluarkan Keputusan **TIDAK DAPAT DILAKSANAKANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** sebagaimana Rekomendasi Panwaslih. Selain itu, rekomendasi tersebut tidak melampirkan bukti bukti yang kuat adanya dugaan pelanggaran pemilu tahapan pemungutan suara;
12. Bahwa selain Keputusan KIP pidie Jaya “**TIDAK DAPAT DILAKSANAKANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** sebagaimana Rekomendasi Panwaslih” Terhadap Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut Pihak Gakumdu Pidie Jaya juga telah Menghentikan Laporan tersebut dikarenakan tidak adanya Bukti yang kuat untuk proses ke ranah Hukum.
13. Bahwa berdasarkan Uraian diatas cukup beralasan Hukum Bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya, Sebagaimana dasar, dalil serta Uraian yang telah kami sampaikan dalam Keterangan Pihak terkait tersebut.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019;
3. **Menetapkan Bahwa** PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 GAMPONG PARU KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA Tidak dapat dilaksanakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan PIHAK TERKAIT ini kami sampaikan, kami haturkan/ sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

**Hormat Kami :
KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH. DIMAZ ELROY, SH.



PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

KLEMENS AME,SH.



DORMAULI SILALAH, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.